



PENETAPAN
NOMOR : 147/Pdt.P/2017/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

Nama : TITIN NURDIANI

Alamat : Desa Tegalombo RT. 006/RW.001, Kecamatan Dukuhseti,
Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. ANDINI SINTOWATI, S.H. dan
2. VIEKO MEISKA P M, S.H.

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum ANDINI SINTOWATI, SH. & Rekan yang beralamat di Dukuh Lelasan RT.01 / RW.04, Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, HP. 082135007625, bertindak berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2017, sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2017;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Desember 2017, Nomor : 147/Pen.Pdt.P/2017/PN Pti tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Desember 2017, Nomor : 147/Pen.Pdt.P/2017/PN Pti tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Desember 2017, Nomor : 147/Pen.Pdt.P/2017/PN Pti tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 147/Pdt.P/2017/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 14 Desember 2017, Nomor :
147/Pen.Pdt.P/2017/PN Pti tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa
Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada
tanggal 21 Desember 2017 dan tanggal 28 Januari 2018 Kuasa Pemohon hadir
yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan
perubahan nama, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pati pada tanggal 14 Januari 2017 di bawah nomor register 147/Pdt.P/2017/PN
Pti yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan sah (suami isteri),
PRAMONO dan LIDYA WIDIANARSIH, yang telah menikah di Pati pada
tanggal 23 Juli 1988, namun saat ini kedua orang tua Pemohon tersebut
telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. : 20/Cr/Kr/1993
yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II tertanggal
24 November 1993;
2. Bahwa dari pernikahan PRAMONO dan LIDYA WIDIANARSIH telah lahir 1
(satu) orang anak yang bernama TITIN NURDIANI, lahir di Pati, 04
Desember 1989, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan
Sipil Kabupaten Pati No. : 3318CLD090040125, tertanggal 16 November
2017, nama Pemohon tertulis/tercatat "TITIN MURDIANIK";
4. Bahwa untuk selanjutnya nama Pemohon sesuai dengan pemberian dari
kedua orang tua Pemohon adalah "TITIN NURDIANI";
5. Bahwa dengan demikian ada perbedaan nama Pemohon antara Kutipan
Akta Kelahiran tersebut di atas dengan nama pemberian dari orang tua
Pemohon. Perbedaan nama tersebut selanjutnya menjadi masalah dan

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 147/Pdt.P/2017/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, terutama dalam mengurus data baru;

6. Bahwa oleh karena penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama Pemohon, untuk menyamakan nama yang berbeda penulisan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya disesuaikan dengan nama pemberian dari kedua orang tua Pemohon di atas, sehingga tercapai sinkronisasi identitas pemohon dan demi kepastian hukum bagi Pemohon;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati *c.q* Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan secara hukum bahwa nama Pemohon adalah TITIN NURDIANI;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;
- dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian permohonan tersebut, Kuasa Pemohon secara tertulis dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2018 menyampaikan kepada Hakim, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, sebagaimana surat pencabutan permohonan Pemohon tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini, selengkapya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 147/Pdt.P/2017/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat pencabutan permohonan Kuasa Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2017/PN Pti;

Menimbang, bahwa sifat permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri

pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak yang ada hanya Pemohon sendiri, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, sehingga pada prinsipnya tujuan Kuasa Pemohon untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang telah dilakukan Kuasa Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan sifat permohonan atau gugatan voluntair, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2017/PN Pti tidak mengakibatkan kepentingan pihak manapun yang dirugikan, sehingga menurut pertimbangan Hakim, selama belum ada penetapan tentang apa yang diminta oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, *in casu* adalah permohonan perubahan nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TITIN MURDIANIK menjadi TITIN NURDIANI, maka pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2017/PN Pti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 147/Pdt.P/2017/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum penetapan ini;

Mengingat Pasal-Pasal HIR, KUHPerdata dan Peraturan-Peraturan yang

masih berlaku serta berangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2017/PN Pti;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 18 Januari 2018 oleh kami NIKEN ROCHAYATI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Hakim Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

NIKEN ROCHAYATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP.....Rp. 30.000,-
- Pemberkas/ATKRp. 50.000,-
- Panggilan.....Rp. 90.000,-
- MateraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-

JumlahRp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 147/Pdt.P/2017/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)